



WALIKOTA LANGSA
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 35 TAHUN 2007

TENTANG
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 24 Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa dipandang perlu mengatur tentang Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892) ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 23 Seri D);
8. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2003 Nomor 11 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah kota yang selanjutnya disebut pemerintah kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas walikota dan perangkat daerah kota;
2. Daerah adalah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah MPU Kota Langsa;
7. Sekretariat MPU adalah Sekretariat MPU Kota Langsa;
8. Sekretaris MPU adalah Sekretaris MPU Kota Langsa;
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
SEKRETARIAT MPU

Pasal 2

- (1) Sekretariat MPU merupakan unsur pelayanan terhadap MPU.
- (2) Sekretariat MPU dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum dan Perlengkapan, Keuangan, dan Urusan Persidangan secara teknis operasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPU dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Pengelolaan Administrasi Umum, Perlengkapan, dan Tata Laksana;
- b. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- c. Penyiapan bahan Risalah Persidangan;
- d. Penghubung MPU dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga daerah lainnya.

Pasal 4

- (1) Sekretariat MPU terdiri dari :
 - a. Urusan Umum dan Perlengkapan;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Persidangan.
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang staf.

Pasal 5.

- (1) Kepala Urusan Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, perlengkapan dan tatalaksana serta penyajian data dan informasi;
- (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan, anggaran, pembukuan, pembayaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- (3) Kepala Urusan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notulasi dan risalah-risalah persidangan.

Pasal 6

Pasal 6

Bagan Struktur Sekretariat MPU Kota Langsa sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Eselonering

Pasal 7

- (1) Sekretaris adalah jabatan Eselon III.a;
- (2) Kepala Urusan adalah jabatan Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Kepala Urusan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota;
- (3) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Dengan terbentuknya Peraturan Walikota ini maka segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pasal 11


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 Oktober 2007 M
19 Ramadhan 1428 H



Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 Oktober 2007 M
19 Ramadhan 1428 H



BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 35

**BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA LANGSA**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 35 TAHUN 2007
TANGGAL 1 Oktober 2007 M
19 Ramadhan 1428 H

